GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM BERSIH, RAPI, ESTETIS DAN HIJAU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk kenyamanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Aceh, unit kerja dan lembaga atau institusi lainnya di lingkungan Pemerintah Aceh, diperlukan upaya-upaya penyelenggaraan program bersih, rapi, estetis dan hijau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau di Lingkungan Pemerintah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan..../2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM BERSIH, RAPI, ESTETIS DAN HIJAU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
5. Lembaga atau institusi lainnya adalah Lembaga atau Institusi pada Pemerintahan Aceh yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapat bantuan keuangan/ pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
6. Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau yang selanjutnya disebut BEREH adalah upaya-upaya mewujudkan kenyamanan di lingkungan SKPA, unit kerja dan Lembaga atau institusi lainya serta sarana publik.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam Penyelenggaraan BEREH.

Pasal 3

Peraturan Gubenur ini bertujuan:

a. menciptakan kenyamanan lingkungan kerja pada SKPA dan Lembaga atau institusi lainnya serta sarana publik; dan
b. meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. prinsip dan asas;
b. Indikator Penyelenggaraan BEREH;

c. Kewajiban..../3

c. Kewajiban dan pembinaan;
d. Mekanisme penilaian;
e. Monitoring dan evaluasi; dan
f. Penghargaan.

BAB II
PRINSIP DAN ASAS
Pasal 5

Penyelenggaraan BEREH berdasarkan pada prinsip:
a. sederhana; dan
b. mudah dilaksanakan.

Pasal 6

Penyelenggaraan BEREH berasaskan:
a. kepentingan umum;
b. partisipatif; dan
c. gotong-royong.

BAB III
INDIKATOR
PENYELENGGARAAN BERSIH, RAPI, ESTETIS DAN HIJAU
Pasal 7

Penyelenggaraan BEREH meliputi:
a. bangunan tampak luar menawan;
b. kamar mandi siaga;
c. ruang kerja nyaman;
d. kantin tampil bersih;
e. gudang teratur;
f. mushalla atau nama lain siaga 24 (dua puluh empat) jam;
g. aula dan ruang rapat siap saji; dan
h. sarana untuk penyandang disabilitas dan ibu menyusui.

Pasal 8

(1) Bangunan Tampak Luar Menawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai indikator sebagai berikut:
   a. taman indah terawat;
   b. parkir teratur, kendaraan menghadap menuju keluar;
   c. pos keamanan rapi, meja dan kursi berfungsi; dan
   d. resepsionis ramah dan berseragam.

(2) Kamar Mandi Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai indikator sebagai berikut:
   a. air terjamin;
   b. pintu berfungsi; dan
   c. harum dan tidak bau.

(3) Ruang Kerja nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai indikator sebagai berikut:

a. ruangan..../4

a. ruangan Bersih dari segala sisi;
b. kabel tertata rapi, diikat, tidak terlihat;
c. meja dan kursi berfungsi;
d. dokumen dan arsip tertata, ada label dan mudah dicari; dan
e. tidak mengundang binatang hama dengan tidak meninggalkan makanan/minuman

(4) Kantin Tampil Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, mempunyai indikator sebagai berikut:
a. pengelola profesional;
b. tidak ada sisa makanan; dan
c. tidak berbau dan lantai selalu bersih.

(5) Gudang Teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, mempunyai indikator sebagai berikut:
a. sebagai tempat simpan sementara dan bukan untuk selamanya;
b. jelas kepemilikan barang dan kapan akan dipakai; dan
c. bebas tumpukan inventaris dan dokumen, segera ambil tindakan untuk aset rusak (tidak menyimpan sampah aset dengan cara perbaiki atau dihapus), dokumen arsip diarsipkan di gudang arsip dengan kotak yang rapi.

(6) Mushalla atau nama lain Siaga 24 jam (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, mempunyai indikator sebagai berikut:
a. tempat Wudhu nyaman; dan
b. sajadah selalu dalam keadaan bersih dan tidak bau.

(7) Aula dan Ruang Rapat Siap Saji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, mempunyai indikator sebagai berikut:
a. selalu bersih dan kursi/meja teratur;
b. suara terdengar jelas; dan
c. layar/proyektor terang dan jelas terbaca.

(8) Sarana untuk penyandang disabilitas dan ibu menyusui sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf h, mempunyai indikator sebagai berikut:
a. akses jalan dengan pengganti tangga untuk naik ke tempat yang lebih tinggi;
b. portal S yang berguna melindungi pengguna kursi roda;
c. ruang laktasi;
d. tisu bersih;
e. microwave untuk sterilisasi;
f. kursi yang nyaman;
g. meja; dan
h. wastafel.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN PEMBINAAN
Pasal 9

(1) Pemerintah Aceh berkewajiban mewujudkan BEREH di lingkungan SKPA, Unit Kerja, Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

(2) Pemerintah..../5

(2) Pemerintah Aceh melakukan pembinaan secara persuasif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Pemerintah Kabupaten/kota ikut mendukung dan bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan BEREH di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V
MEKANISME PENILAIAN
Pasal 10

(1) Penilaian BEREH dilakukan pada SKPA, Unit Kerja dan Lembaga atau institusi lainnya pada Pemerintah Aceh.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pemantauan dan pengamatan;
   b. verifikasi dan uji petik;
   c. presentasi/pemaparan; dan
   d. penetapan penilaian.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim BEREH Pemerintah Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Petunjuk teknis dan mekanisme penilaian program BEREH ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Monitoring
Pasal 11

(1) Monitoring dilakukan untuk keberlanjutan dan berkesinambungan BEREH.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. berkala, dilaksanakan per triwulan; dan
   b. khusus, dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah dan/atau pelaksana monitoring yang ditunjuk oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(4) Hasil monitoring disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 12

(1) Evaluasi dilakukan untuk menjaga kualitas dan kuantitas keberlanjutan dan berkesinambungan Program BEREH Pemerintah Aceh.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
   a. SKPA dan Unit Kerja; dan
   b. Lembaga atau institusi lainnya.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. pelaksanaan BEREH;
   b. komitmen dan disiplin; dan
   c. sarana dan prasarana.

(4) Hasil evaluasi disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 13

(1) Gubernur memberikan penghargaan kepada SKPA dan Unit Kerja serta Lembaga atau institusi lainnya yang telah ditetapkan penilaian oleh Tim Penilai BEREH Pemerintah Aceh.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk insentif atau disinsentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Aceh.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur pada saat Peringatan Hari Lingkungan Hidup dan/atau Hari Kesehatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 15 November 2019
18 Rabiul Awal 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 15 November 2019
18 Rabiul Awal 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 88